

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN TUBAN
Jln. Sunan Kalijaga No. 37 Tuban



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN TUBAN
Jalan. Sunan Kalijogo no. 37 Telp. (0356) 321014
T U B A N - 62314

KEPUTUSAN CAMAT TUBAN
NOMOR : 188.45/ 04 / KPTS /414.416/ 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN

CAMAT TUBAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah;
- b. Bahwa anggota Tim dimaksud pada huruf a agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara terpadu dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Camat Tuban
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tuban;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

- : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Tuban.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 8 Januari 2026

CAMAT TUBAN

Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI

Pembina Tk. I

NIP. 19750907 199311 1 001

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBANTAHUN 2021 - 2026

- Visi** : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan
- Misi 2** : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.
- Misi 4** : Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.
- Tujuan 2** : Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi- kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2).
- Tujuan 4** : Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik

TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG URAIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN TUBAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat;

Camat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

Tugas Camat :

- a. perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPI Kecamatan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- h. penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 1. penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan;
 2. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan;
- l. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- m. penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Linieritas Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Tuban dengan RPJMD

Linieritas Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tuban dengan RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

MISI KABUPATEN TUBAN	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD(IKU SKPD)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 2 RPJMD: Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tujuan2: Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	66,67 %
Misi 4 RPJMD: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif	Tujuan4: Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Sasaran 4 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	4,29 Angka 91,36 Angka

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

KinerjaUtama/ SasaranStrategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	Jumlah Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya pada Kecamatan /Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	IDM	Camat	66,67 %
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Laporan Hasil Survey Independen Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban	Camat	4,29 Angka
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Laporan Hasil Survey Independen Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban	Camat	91,36 Angka

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : **Sekretaris Kecamatan Tuban**
Ikhtisar Jabatan : Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Tugas :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah	LHE SAKIP dari Inspektorat	Sekretaris Kecamatan	82,15 Poin

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan penyusun petunjuk teknis, pembinaan dibidang administrasi umum, sarana/prasarana, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan

Tugas :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Laporan Hasil Kegiatan	Kasubbag Umum	9 Jenis
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			72 Orang
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			23 laporan
Terlaksananya Layanan Kepegawaian	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian			2 Jenis

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	Kasubbag Umum	102 Dokumen
Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum			4 Jenis
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8 Laporan
Terlaksananya Pengadaan Jasa Penunjang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang			2 Jenis
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3 Jenis
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			17 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 unit

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan

Tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan pagu anggaran yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan Hasil Kegiatan	Kasubbag Program dan Pelaporan	8 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 laporan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- Tugas :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah beserta perangkat desa dan/ atau perangkat kelurahan;
 - i. pelaksanaan administrasi pertanahan di lingkup Kecamatan;
 - j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
 - k. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa;
 - l. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembantuan pelaksanaan pemilihan umum;
 - m. pelaksanaan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
 - n. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - o. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehCamat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Jumlah Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik / Jumlah Seluruh Desa X 100% Keterangan: Kriteria Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah : - Tertib administrasi - Pengelolaan Keuangan dan Aset Sesuai Ketentuan - SOTK Sesuai Ketentuan dan Transparan	Laporan Hasil Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	100 %
Terlaksanannya Fasailitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			3 Dokumen

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/atau Kelurahan dan kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	Jumlah Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya / Jumlah Komponen Rapor Desa X 100% Keterangan: 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Rata-rata lama Sekolah 3. Jumlah Balita Stunting 4. Jumlah KK Tanpa Akses Jamban 5. Jumlah Anak Tidak Sekolah 6. Ketersediaan TPS/TPS3R 7. Desa Rawan Kekeringan.	Laporan Hasil Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	57,14 %
Terlaksananya pemberdayaan desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa			7 Jenis
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3 Laporan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan..

Tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, pemuka agama, serta tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Jumlah Pengaduan Trantibum yang Terselesaikan / Jumlah Seluruh Pengaduan Trantibum X 100%	Laporan Hasil Kegiatan	Kepala Seksi Trantib	100 %
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			12 Laporan
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			16 Laporan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan kesejahteraan masyarakat.

Tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan distribusi bantuan sosial/keagamaan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta peran wanita;
- d. penyediaan bahan koordinasi pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesejahteraan Masyarakat kepada Camat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Jumlah Layanan Umum yang Dilaksanakan / Jumlah yang Ditugaskan Pimpinan X 100%	Laporan Hasil Kegiatan	Kepala Seksi Kesra	100 %
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12 Laporan
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			550 Orang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan pelayanan umum.

Tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Umum di tingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Umum di wilayah kerja Kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan Umum, dan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Umum kepada Camat; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target
Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang Terselesaikan Sesuai Ketentuan / Jumlah Seluruh Pengajuan Layanan X 100%	Laporan Hasil Kegiatan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	100 %
Terlaksananya pelayanan pada masyarakat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	Jumlah jenis dokumen pelayanan			1 Jenis
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			800 Dokumen